

TINJAUAN TENTANG PERBEDAAN DATA KEPENDUDUKAN YANG MENJADI PERSYARATAN PERMOHONAN PASPOR DAN PENGEMBANGAN APLIKASI PENDAFTARAN PASPOR ONLINE (APAPO) SEBAGAI SOLUSINYAPADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAREMPA

Renra Hata Galih

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa
Jl. Kartini No. 51, Tarempa
Hatagalih501@Gmail.Com

Abdi Adirahim Hafidz

Kantor Imigrasi Kelas Ii Tpi Tarempa
Jl. Kartini No. 51, Tarempa
Hafidzabdiadiraahim@Gmail.Com

Abstrak

Perbedaan data kependudukan yang menjadi persyaratan dalam permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspur) adalah salah satu masalah yang sering terjadi dalam proses pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa, masalah tersebut menjadi lebih sulit karena wilayah geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang sebagian besar merupakan wilayah perairan. Sebagai salah satu unit pelayanan teknis keimigrasian terhadap masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan suatu kewajiban tersendiri bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa untuk hadir memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Selanjutnya untuk menganalisis permasalahan penulis akan menggunakan Standar pelayanan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-UM.01.01-4166 Tentang Implementasi Pendaftaran Paspor Online di Seluruh Indonesia untuk menentukan solusi yang tepat dalam permasalahan ini. Hasil dari penelitian ini adalah Aplikasi Pendaftaran Paspor Online (APAPO) dapat menjadi solusi yang tepat dengan menambahkan fitur-fitur tertentu untuk pemeriksaan data kependudukan.

Kata Kunci : Data Kependudukan, Persyaratan Permohonan Paspor, Pelayanan Publik, Aplikasi Pendaftaran Paspor Online (APAPO).

Abstract

The difference in population data that is a requirement in the application for a Travel Document of the Republic of Indonesia (Passport) is one of the problems that often occurs in the immigration service process at the TPI Tarempa Class II Immigration Office. waters. As one of the immigration technical service units for the community in the Anambas Islands Regency, it is a separate obligation for the Class II TPI Tarempa Immigration Office to be present to provide a solution to this problem. Furthermore, to analyze the problem the author will use the service standards in Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 8 of 2014 concerning Ordinary Passports and Travel Letters Like Passports and Regulation of the Director General of Immigration Number: IMI-UM.01.01 -4166 About the Implementation of Online Passport Registration throughout Indonesia to determine the right solution to this problem. The results of this study are the Online Passport Registration Application (APAPO) can be the right solution by adding certain features for population data checks.

Keywords: Population Data, Passport Application Requirements, Public Services, Online Passport Registration Application (APAPO).

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kepulauan Riau di bidang Keimigrasian dan menegakkan sebagian Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri merupakan daerah pemekaran baru yang awal mulanya merupakan beberapa kecamatan di Kabupaten Kepulauan Natuna.

Berdasarkan informasi dari website resmi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, sejarah Kabupaten Kepulauan Anambas bermula dari “*Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Natuna terdiri atas 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Siantan, Kecamatan Midai dan Kecamatan Serasan dan satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan. Seiring dengan kemenangan otonomi daerah, Kabupaten Natuna kemudian melakukan pemekaran daerah kecamatan yang hingga tahun 2008 menjadi 17 kecamatan. Dengan penambahan Kecamatan Palmatak, Kecamatan Sub Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, dan Kecamatan Siantan Tengah. Seiring dengan pemekaran kecamatan yang bertujuan untuk memperpendek rentang kendali, muncul aspirasi untuk menjadikan Gugusan Kepulauan Anambas menjadikan Gugusan Kepulauan Anambas sebagai daerah otonomi tersendiri. Melalui perjuangan yang cukup panjang baik di Pusat maupun di daerah*

Kabupaten Kepulauan Anambas akhirnya terbentuk melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2008 Tanggal 24 Juni 2008. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur. Ditambah dengan 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2008 dengan cakupan wilayah administrasi Desa Air Asuk, Desa Air Sena dan Desa Teluk Siantan” Mengutip dari situs resmi Kabupaten Kepulauan Anambas (<https://anambaskab.go.id/profil-kabupaten-kepulauan-anambas>, akses 06/11/2019).

Rentang kendali wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa ini meliputi wilayah darat dan laut gugusan Kepulauan Anambas yang terdiri dari 240 (dua ratus empat puluh) buah pulau-pulau kecil yang dikelilingi oleh $\pm 90\%$ lautan yang terletak di Laut Cina Selatan, berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Selatan : Pulau Bintan (Tanjung Pinang) dan Pulau Batam
2. Sebelah Timur : Kalimantan Barat
3. Sebelah Utara : ZEE (Vietnam dan Tiongkok)
4. Sebelah Barat : ZEE (Thailand dan Malaysia)

Dengan wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa di harapkan bisa melaksanakan fungsi keimigrasian dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu : “Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat”.

Salah satu pelayanan Keimigrasian yang dilaksanakan di Kantor Imigrasi adalah permohonan baru dan penggantian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia / Paspor Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia. Pada setiap tahunnya Kantor

Imigrasi Kelas II TPI Tarempa menerbitkan kurang lebih 800 (delapan ratus) Dokumen.

Jumlah penerbitan Paspor yang sedikit bukan berarti Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa tidak menemui hambatan dalam proses permohonan dan penerbitan paspor. Kondisi Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan Kabupaten pemekaran baru menyebabkan banyak permasalahan terkait dengan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa.

Salah satu masalah yang paling sering ditemui adalah perbedaan data di dokumen kependudukan dan catatan sipil seperti, perbedaan dalam penulisan nama, tempat dan tanggal lahir serta alamat penduduk. Masalah perbedaan data dalam dokumen kependudukan pada pemohon paspor di Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi masalah yang lebih rumit karena kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang berisi pulau-pulau dengan jarak yang cukup jauh.

Banyak masyarakat pemohon paspor di Kabupaten Kepulauan Anambas yang harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk transportasi yang juga tidak tentu ada setiap waktu, biaya tersebut juga akan bertambah untuk penginapan, konsumsi, dll. Kondisi ini tentu sangat menyulitkan bagi masyarakat pemohon paspor yang harus lebih dahulu memperbaiki data pada dokumen kependudukan yang dimilikinya.

Berangkat dari masalah yang menyulitkan masyarakat tersebut maka karya tulis ini dibuat untuk memberi pelayanan yang lebih prima dan pasti kepada masyarakat secara khusus masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan adanya tulisan ini kita akan membedah apa saja yang menyebabkan permasalahan perbedaan data tersebut serta apa solusi yang dibutuhkan dan bagaimana Aplikasi Pendaftaran Paspor Online (APAPO) mengatasi permasalahan ini.

RUMUSAN PERMASALAHAN

1. Apa Yang Menjadi Penyebab Banyaknya Perbedaan dalam Data Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Kepulauan Anambas?

2. Bagaimana Solusi Untuk Menangani Permasalahan Perbedaan data Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Kepulauan Anambas?
3. Bagaimana Aplikasi pendaftaran paspor online (APAPO) Menangani Permasalahan Perbedaan data Kependudukan di Kabupaten Kepulauan Anambas?

TUJUAN

1. Penyebab Banyaknya Perbedaan-Perbedaan di Data Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Kepulauan Anambas
2. Mengidentifikasi Solusi Untuk Menangani Permasalahan Perbedaan data Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Kepulauan Anambas
3. Mengidentifikasi Bagaimana Aplikasi pendaftaran paspor online (APAPO) Menangani Permasalahan Perbedaan data Kependudukan di Kabupaten Kepulauan Anambas

MANFAAT

1. Manfaat Bagi Organisasi

Manfaat penelitian bagi organisasi adalah untuk pengidentifikasian dan pemetaan-pemetaan masalah-masalah yang ditimbulkan pada permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia / Paspor Republik Indonesia dan mengidentifikasi solusi-solusi untuk permasalahan tersebut baik jangka pendek maupun jangka panjang dan sekaligus bisa menjadi role model atau percontohan bagi kantor-kantor Imigrasi lainnya apabila terdapat permasalahan-permasalahan yang sama yang di alami oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah untuk menjadi sumber informasi mengenai permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh masyarakat yang akan mengajukan permohonan pembuatan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia / Paspor Republik Indonesia baik itu baru maupun perpanjangan

RUANG LINGKUP

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas

KAJIAN PUSTAKA

Peraturan Mengenai Data Kependudukan Dan Catatan Sipil

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan mengenai data kependudukan dan juga pencatatan sipil diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam UU tersebut dijelaskan berbagai hal tentang apa itu kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi tema besar dalam penulisan karya ilmiah ini.

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
2. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
3. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi

penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

7. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juga mengatur tentang Kesalahan Redaksional, Kesalahan redaksional adalah kesalahan-kesalahan seperti penulisan huruf/angka dalam penulisan di dokumen kependudukan. Dalam Undang-Undang ini juga pada pasal 70 diatur bahwa Pembetulan terhadap dokumen kependudukan yang bisa dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya kesalahan-kesalahan yang sifatnya redaksional saja. Kesalahan-kesalahan yang sifatnya bukan kesalahan redaksional tidak dapat dilakukan pembetulan atau penulisan ulang kembali.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 menjadi hal yang penting untuk diketahui dalam tinjauan tentang perbedaan data dalam dokumen kependudukan terutama terkait dengan penulisan tempat lahir pada akta kelahiran. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penulisan tempat lahir pada dokumen kependudukan Akte Kelahiran adalah sesuai dengan Kabupaten/Kota tempat seseorang tersebut dilahirkan. Peraturan ini adalah salah satu solusi dari Kementerian dalam Negeri untuk mengurangi permasalahan yang ada pada tempat lahir seseorang.

Peraturan Mengenai Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan tentang keimigrasian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011, dalam undang-undang tersebut mengatur tentang segala hal yang terkait dengan Paspor dan penjelasan lain dalam hal keimigrasian, seperti :

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara;
2. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat;
3. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia
4. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 dijelaskan secara spesifik tentang Paspor.

Mulai dari dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan dalam membuat paspor yang tertulis pada pasal 4 yaitu :

1. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
2. kartu keluarga;
3. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
4. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
5. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan;
6. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.

Dalam Pasal 4 di ayat 2 juga dijelaskan bahwa :

Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud harus dokumen yang memuat:

- a. nama;
- b. tanggal lahir;
- c. tempat lahir; dan
- d. nama orang tua.

Dan semua data di dokumen kependudukan tersebut harus sama 1 dengan yang lainnya.

Peraturan Mengenai Aplikasi Pendaftaran Paspor Online (APAPO)

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-UM.01.01-4166 Tentang Implementasi Pendaftaran Paspor Online di Seluruh Indonesia

Dalam Perdirjenim Nomor : IMI-UM.01.01-4166 mengatur tentang bagaimana Implementasi Aplikasi Pendaftaran Paspor Online (APAPO) diseluruh Indonesia. APAPO adalah Aplikasi yang digunakan untuk mendaftarkan diri pada saat akan membuat paspor. Penggunaan Aplikasi APAPO cukup mudah hanya dengan menggunakan Akun Google atau Facebook, masyarakat dapat dengan mudah menggunakan Aplikasi tersebut.

Dalam pelaksanaan permohonan paspor dengan munculnya Aplikasi Pendaftaran Paspor Online ini Direktorat Jenderal Imigrasi menekankan kepada masyarakat yang ingin melakukan Permohonan Paspor wajib untuk mendaftar terlebih dahulu melalui Aplikasi sebelum datang ke Kantor. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kepastian kepada masyarakat yang akan melakukan permohonan paspor.

Salah satu tujuan dari Karya tulis ini adalah untuk mengoptimalkan Aplikasi pendaftaran paspor Online sehingga APAPO tidak hanya berfungsi sebagai sebuah Aplikasi yang digunakan untuk mendaftarkan diri dalam Antrian tetapi juga sebagai aplikasi yang berguna untuk melakukan pengecekan dalam permohonan paspor. Tujuan akhirnya adalah untuk memberikan kepastian yang lebih terjamin kepada masyarakat pemohon paspor.

PEMBAHASAN

A. Penyebab Banyaknya Perbedaan-Perbedaan Di Data Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kabupaten Kepulauan Anambas

Dokumen kependudukan adalah persyaratan utama seseorang untuk melakukan permohonan Paspor Republik Indonesia, namun saat ini kesadaran rakyat Indonesia dalam membuat dokumen kependudukan dapat dikatakan kurang. Kekurangan ini bisa tercermin dari banyaknya orang belum memiliki akta kelahiran, KTP, kartu keluarga ataupun dokumen lainnya bahkan tidak sedikit pula masyarakat baru mau membuat dokumen kependudukan ketika membutuhkan, misalnya untuk berurusan dengan perbankan, sekolah, Paspor atau mengurus urusan lainnya.

Kurangnya kesadaran penduduk tentang dokumen kependudukan yang dimilikinya menjadi akar permasalahan dari perbedaan data kependudukan. Kementerian Dalam Negeri Melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil yang bertugas melaksanakan pendataan penduduk dan pencatatan sipil seringkali harus berhadapan dengan permasalahan yang meliputi perbedaan data pada tempat/tanggal lahir, alamat, status pernikahan, nama orang tua dan data-data lainnya.

Perbedaan data pada dokumen kependudukan dapat menjadi batu sandungan pada seseorang dalam proses permohonan paspor karena kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis dalam pembuatan Paspor memerlukan kesamaan data di setiap dokumen kependudukan yang menjadi persyaratan pembuatan Paspor yang memuat; nama, tanggal lahir, tempat lahir, dan nama orang tua dan tanpa ada perbedaan satu huruf pun.

Permasalahan perbedaan data ini adalah masalah dengan jumlah yang cukup tinggi terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa yaitu di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam wawancara yang dilakukan dengan bapak Drs. Agus Basir yang saat ini menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, beliau menuturkan bahwa :

“Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Kabupaten baru dan pecahan dari Kabupaten Kepulauan Natuna sehingga banyak daerah pemekaran yang awalnya desa/kelurahan menjadi kecamatan, ataupun beberapa RW yang di gabung menjadi desa/kelurahan, pemekaran tersebut tidak diikuti dengan kesadaran masyarakatnya untuk melakukan perubahan data/update data, selain itu perubahan nama juga pada saat pemekaran wilayah banyak terjadi ambil contoh kelurahan Tarempa yang sebelumnya merupakan Terempa, selain itu Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan wilayah perbatasan dan merupakan wilayah Kepulauan dengan $\pm 90\%$ (Sembilan Puluh Persen) nya adalah wilayah perairan dan disertai sumber daya manusia yang tingkat pendidikannya relatif rendah bila di banding dengan kota-kota besar untuk membantu proses pendataan seperti perangkat-perangkat desa yang banyak hanya dari lulusan sekolah dasar sehingga mempersulit untuk masalah pendataan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kepulauan Anambas faktor-faktor itulah yang menjadi penyebab banyaknya perbedaan-perbedaan di dokumen-dokumen kependudukan”

Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri merupakan wilayah perbatasan yang mempunyai perbatasan laut dengan beberapa negara tetangga. Wilayah Kabupaten anambas merupakan daerah yang digolongkan masuk ke dalam daerah 3T (Tertinggal, terdepan dan Terluar), dengan ± 240 (Dua Ratus Empat Puluh) pulau membuat akses dari pulau ke pulau sangat sulit untuk dijangkau dan membutuhkan biaya yang sangat besar.

Kesulitan masyarakat untuk menjangkau ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas yang berada di Tarempa, Kecamatan Siantan mempengaruhi sulitnya pendaftaran dan pencatatan sipil dari 9 (sembilan) Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara letak geografis hanya 5 Kecamatan yang lokasinya berdekatan dan mempunyai akses transportasi reguler setiap hari, sisanya di 4 (empat) Kecamatan transportasinya hanya 3 (tiga) kali dalam seminggu bahkan ada yang hanya 1 (satu) kali dalam seminggu dengan waktu tempuh rata-rata dari 4

kecamatan tersebut berkisar antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) jam.

Menanggapi permasalahan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan sebuah solusi dengan mendatangi langsung penduduk yang berada di wilayah-wilayah yang lokasinya jauh. Program jemput bola untuk pendaftaran dan pendataan dokumen penduduk seperti pembuatan akta-lahir, perekaman e-ktp ataupun pembuatan Kartu Keluarga sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Pak Agus Basir.

“Disdukcapil setiap tahunnya membuat program jemput bola pendaftaran dan pendataan dokumen catatan sipil agar semua masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai dokumen kependudukan dan bisa sejajar dengan daerah lainnya di Indonesia, walaupun jumlah masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas hanya ±47.000 (Empat puluh tujuh ribu) namun dengan wilayah geografis yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas yang sangat luar biasa kesulitan yang di hadapi dalam menjalankan tugas-tugas dari Disdukcapil ”.

Salah satu permasalahan perbedaan data pada Dokumen Kependudukan yang paling sering terjadi adalah perbedaan penulisan tempat lahir. Hal tersebut serngkali terjadi dikarenakan sebelum adanya Permendagri No. 19 Tahun 2010 yang mengatur penulisan Tempat Lahir harus berdasarkan nama tempat Kabupaten/Kota dimana seseorang itu dilahirkan, tidak ada aturan yang jelas terkait dengan penulisan tempat lahir seseorang.

Pencatatan kelahiran yang dilakukan sebelum keluarnya Permendagri No.19 Tahun 2010 didasari atas nama kecamatan, desa, wilayah ataupun nama pulau hal tersebut yang membuat perbedaan tempat lahir pada dokumen kependudukan. Permasalahan terkait dengan hal ini dituturkan langsung oleh Pak Agus Basir

“perbedaan tempat lahir merupakan hal yang banyak saya mencontohkan sebelum keluarnya Permendagri No. 19 Tahun 2010 yang mengatur penulisan Tempat Lahir harus berdasarkan nama tempat Kabupaten/Kota ambil contoh ketika seorang anak yang bernama Agung dia lahir di

Terempa tanggal 02 Januari 1990 maka di Akta lahir akan tertulis bahwa nama Agung lahir di Terempa tanggal 02 Januari 1990 namun ketika d tahun 2007 pada saat dia beranjak dewasa dan mau membuat KTP tempat Terempa sudah berubah menjadi Tarempa hal ini menjadikan perubahan data walaupun beda hanya satu huruf saja, dengan adanya Permendagri tersebut tidak akan lagi permasalahan tersebut karena semua anak di tulis tempat lahirnya yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas”.

Dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, kita bisa mengetahui banyaknya perbedaan-perbedaan di Data Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Kepulauan Anambas di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran dan pencatatan sipil;
2. Pemekaran wilayah-wilayah baru dan perubahan nama tempat;
3. Wilayah Geografis Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Sumber Daya Manusia yang relatif rendah dalam membantu pendaftaran dan pendataan catatan sipil seperti perangkat-perangkat desa yang hanya lulusan Sekolah Dasar;
5. Nama Tempat Lahir yang tidak berdasarkan nama Kabupaten/Kota.

B. Solusi Untuk Menangani Permasalahan Perbedaan Data Kependudukan Dan Catatan Sipil Yang Di Jadikan Dasar Persyaratan Permohonan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa

Perbedaan data pada dokumen kependudukan dan catatan sipil dapat menjadi permasalahan ketika seseorang mengajukan permohonan Paspor. Permasalahan yang dimaksud disini adalah permohonan paspor tersebut tidak dapat diproses secara langsung dan yang bersangkutan harus memperbaiki dokumen-dokumen persyaratannya terlebih dahulu. Banyak kerugian yang dapat terjadi dalam hal ini, seperti kerugian waktu dan biaya, kerugian biaya seperti biaya akomodasi yang tinggi karena harus mengeluarkan biaya

tambahan untuk hal lain seperti menginap, konsumsi dan kerugian lainnya. Hal-hal seperti ini adalah hal yang seharusnya dapat dihindari pada proses pembuatan Paspor apabila dokumen-dokumen persyaratan sudah benar.

Mengambil contoh untuk membandingkan hal tersebut dengan permohonan yang sudah dilengkapi dengan persyaratan yang benar maka dari mulai pengisian formulir, pemeriksaan dokumen persyaratan, input sampai tahapan pengambilan data biometrik apabila dirasa sudah benar maka waktu yang diperlukan hanya sekitar ± 20 (Dua puluh) menit saja.

Sinergitas antara Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas di perlukan agar terjadinya pelayanan prima kepada masyarakat dan menghadirkan rasa keadilan serta kepastian bagi masyarakat di daerah perbatasan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas berkomitmen siap bekerja sama dengan kantor Imigrasi untuk mengatasi permasalahan ini beliau menuturkan,

“Untuk Masyarakat yang akan membuat Paspor namun dokumen persyaratannya terdapat perbedaan kami akan prioritaskan untuk mengganti atau merubah KTP ataupun Kartu Keluarga namun bantuannya itu hanya yang menjadi kewenangan dari Disdukcapil itu sendiri seperti Kesalahan tulis Redaksional apa bila kesalahan lainnya seperti penggantian nama dan lain lain harus mengikuti proses pengadilan”

tidak hanya kemudahan untuk membetulkan saja, Disdukcapil juga mendapatkan jatah dari Kemendagri alat bantu perekaman dan pencetakan secara mobile E-KTP seperti yang dikatakan oleh Pak Agus Basir :

“Saya di telepon oleh kementerian bahwa kami mendapatkan jatah alat MTwoM yang berfungsi untuk merekam dan mencetak asalkan ada sinyal internet 3G”.

Setelah mendalami dan melakukan diskusi dengan Pak Agus Basir, kami berencana memberikan kemudahan kepada

masyarakat yang berada di luar pulau menggunakan alat perekaman dan pencetakan mobile tersebut. Rencana dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa adalah akan menyiapkan aplikasi pemeriksaan dokumen persyaratan Paspor dengan aplikasi tersebut akan diketahui apakah syarat pemohon paspor sudah lengkap atau ada dokumen yang harus diperbaiki dari aplikasi tersebut.

Aplikasi ini juga akan memberitahu apa saja yang harus diperbaiki dan dokumen apa yang bisa diperbaiki, untuk perbaikan dokumennya sendiri harus dilakukan di kantor Disdukcapil namun bisa di wakikan oleh kerabat ataupun petugas desa/kecamatan dengan melengkapi dan formulir dan persyaratan pembetulan saja sesuai dengan yang dituturkan oleh Pak Agus

“Pembetulan redaksional tidak mesti datang langsung ke kantor langsung orangnya pelaksanaannya bisa di wakikan namun tetap harus mengisi formulir dan melengkapi persyaratan”.


Diskusi yang dilakukan dengan kepala Disdukcapil menghasilkan rancangan besar untuk memberikan solusi besar permasalahan yang telah terjadi bertahun-tahun yaitu perbedaan dokumen kependudukan yang menjadi persyaratan permohonan Paspor dengan cara merancang sebuah aplikasi pemeriksaan dokumen persyaratan.

Dengan Aplikasi tersebut dokumen-dokumen pemohon dicek terlebih dahulu secara mandiri oleh pemohon dan bisa dicek apakah persyaratannya lengkap dan benar atau tidak. Apabila benar pemohon bisa datang langsung ke Kantor Imigrasi untuk membuat jadwal pembuatan Paspor serta apabila terdapat perbedaan ataupun kekurangan persyaratan maka aplikasi akan memberitahu kesalahannya dan memberikan tata cara untuk memperbaikinya.

C. APLIKASI PENDAFTARAN PASPOR ONLINE (APAPO) MENANGANI PERMASALAHAN PERBEDAAN DATA KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Logaritma Aplikasi Pemeriksaan Persyaratan Permohonan Paspor

Proses Alur Logaritma Aplikasi Pengecekan Permohonan Paspor




Rancangan Aplikasi Pemeriksaan Persyaratan Paspor



User Interface Penerapan Aplikasi Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Paspor di Aplikasi Pendaftaran Paspor Online

Rancangan Aplikasi Pemeriksaan Persyaratan Paspor



Rancangan Aplikasi Pemeriksaan Persyaratan Paspor



Rancangan Aplikasi Pemeriksaan Persyaratan Paspor



Rancangan Aplikasi Pemeriksaan Persyaratan Paspor



Rancangan Aplikasi Pemeriksaan Persyaratan Paspor



Rancangan Aplikasi Pemeriksaan Persyaratan Paspor



PENUTUP

Kesimpulan

Perbedaan Data Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai dasar pembuatan Paspor di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran dan pencatatan sipil;
2. Pemekaran wilayah-wilayah baru dan perubahan nama tempat;
3. Wilayah Geografis Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Sumber Daya Manusia yang relatif rendah dalam membantu pendaftaran dan pendataan catatan sipil seperti perangkat-perangkat desa yang hanya lulusan Sekolah Dasar;
5. Nama Tempat Lahir yang tidak berdasarkan nama Kabupaten/Kota.

Solusi besar dari permasalahan yang telah terjadi bertahun-tahun yaitu perbedaan data di dokumen kependudukan yang menjadi persyaratan permohonan Paspor yaitu dengan cara merancang sebuah aplikasi pemeriksaan dokumen persyaratan. Aplikasi tersebut akan berfungsi untuk memeriksa dokumen-dokumen pemohon terlebih dahulu secara mandiri oleh pemohon dan bisa dicek apakah persyaratannya lengkap dan benar atau tidak. Apabila semua persyaratan benar pemohon bisa datang langsung ke Kantor Imigrasi untuk membuat jadwal pembuatan Paspor serta apabila terdapat perbedaan ataupun kekurangan persyaratan maka aplikasi akan memberitahu kesalahannya dan memberikan tata cara untuk memperbaikinya.

Aplikasi ini akan dibuat dengan mengembangkan sebuah aplikasi yang telah dibuat sebelumnya yaitu Aplikasi Pendaftaran Paspor Online (APAPO). Dengan pengembangan yang akan dilakukan diharapkan akan memberikan kemudahan dan kepastian kepada masyarakat pemohon paspor khususnya Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Saran

1. Sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil terkait dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pembetulan pada dokumen kependudukan;

2. Integrasi antara Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa dengan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait dengan Aplikasi Pendaftaran Paspor Online (APAPO) yang dikembangkan dengan fitur pemeriksaan dokumen kependudukan pemohon paspor.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Peraturan Perundan-Undangan

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Permendagri No. 19 Tahun 2010

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-UM.01.01-4166 Tentang Implementasi Pendaftaran Paspor Online di Seluruh Indonesia.

Sumber Lain

<https://anambaskab.go.id/profil-kabupaten-kepulauan-anambas>